

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana atau suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, dan siapa pun yang dinyatakan bersalah atas tindakan yang diatur oleh hukum harus menghadapi tuntutan pidana. Cita-cita masyarakat yang mapan telah mendefinisikan batas-batas dari apa yang merupakan pelanggaran.¹

Di era zaman modern manusia sering mempunyai kebutuhan yang mendesak, kebutuhan tersier dan terkadang disebabkan desakan atau keinginan untuk mempertahankan status sosial diri sendiri. Kebutuhan manusia pada umumnya dapat terpenuhi, meskipun tidak semuanya, saat keadaan kebutuhan yang mendesak serta harus dipenuhi dan dilakukan tanpa pemikiran yang matang dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan atau individu lain. Hal tersebut yang akhirnya membuat manusia melakukan aksi tindak pidana dengan berbagai faktor manusia melakukannya, seperti faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial. Salah satu tindak pidana yang menggemparkan masyarakat adalah penipuan. Tidaklah sulit untuk dilakukan oleh para oknum dalam melaksanakan kejahatan tersebut. Bermadalkan dapat berkomunikasi dengan baik hingga mampu menyakinkan orang lain, penipuan dapat terjadi. Semakin modern semakin meningkat pula tingkat intelektualitas pelaku penipuan yang semakin kompleks sehingga mendorong seseorang untuk terlibat berbagai kejahatan penipuan.

Tindak pidana penipuan meningkat seiring dengan kemajuan zaman di dalam tatanan kehidupan masyarakat serta selalu ada di setiap zaman. Apabila ditinjau dari sudut pandang manapun tindak pidana penipuan sangat tidak terpuji, padahal mengakibatkan rusaknya tata hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan rasa saling tidak percaya timbul. Penipuan adalah salah satu tindak pidana di mana mempunyai objek terhadap barang atau benda orang lain untuk

¹ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1984) h. 1

dimiliki secara pribadi. Suatu pernyataan yang berisi janji-janji merupakan penipuan. Secara umum janji-janji palsu yaitu mengelabui orang lain sehingga ia keliru, hingga ia rela menyerahkan uang atau barangnya.

Penipuan semakin berkembang pesat di mana merambah kepada penipuan, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah mencatat terdapat 1.730 konten penipuan yang telah terjadi dari Agustus 2018 sampai 16 Februari 2023. Mengalami kerugian akibat penipuan yang terjadi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp18,7 triliun selama 2017 - 2021.² Pada Tahun 2021 kasus kriminalitas terjadi penurunan sejumlah 12 persen sehingga tercatat 1.365 kasus di wilayah Hukum Polres Metro Bekasi, di mana pada tahun 2020 mencapai 1.555 kasus yang telah dicatat,³ di mana 40 persennya merupakan kasus penipuan.⁴

Delik material adalah jenis pelanggaran hukum di mana penekanan ditempatkan pada hasil yang tidak diinginkan atau tidak diizinkan, yang merupakan fokus dalam perumusannya, sehingga tindak pidana penipuan tergolong delik materil. Apabila belum, disebut percobaan namun apabila delik ini telah selesai dan mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan itu telah terjadi.⁵ Menetapkan tindak pidana materil berdampak yang dilarang itu dikutip secara tegas selain unsur perbuatan/tingkah laku. Seperti dalam penipuan, merupakan suatu tindakan menggerakkan (*Bewegen*) serta akibat terlarang yaitu orang, a) membuat hutang, b) menghapuskan piutang, c) dan menyerahkan benda.⁶ Secara menyeluruh telah dicantumkan sanksi dari tindakan yang dilakukan, selain itu telah disebutkan unsur-unsur tindak pidana.

Pasal 378 KUHP menyebutkan mengenai perbuatan curang (*bedrog*) dan menetapkan aturan mengenai tindak pidana penipuan dalam Buku II Bab XXV.

² <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun> (diakses, 23 Juni 2023)

³ <https://bekasi.tribunnews.com/2022/01/01/polres-metro-bekasi-klaim-angka-kasus-kriminal-menurun-pada-tahun-2021> (diakses, 23 Juni 2023)

⁴ <https://news.republika.co.id/berita/qg4v7g459/penipuan-daring-dominasi-kejahatan-kota-bekasi-saat-pandemi> (diakses, 23 Juni 2023)

⁵ "Isnu Gunadi W. Dan Jonedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka : 2011), h. 52.

⁶ Adami Chazawi. *"Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana"*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada : 2010), h. 126.

Dalam hal ini pelaku diancam dengan pidana berupa Hukuman maksimal empat tahun penjara.

Islam melarang semua tindakan kejahatan salah satunya tindak pidana penipuan. Penipuan adalah tindak pidana yang dikerjakan seseorang memiliki tujuan untuk menipu daya orang lain atau tipu daya secara melawan hak guna mendapatkan keuntungan yang lebih banyak bagi pribadinya, baik itu uang maupun barang. Melakukan kebohongan termasuk ke dalam penipuan serta memberikan dampak buruk kepada orang lain, dalam Islam dusta sama dengan kebohongan. Penipuan merupakan perbuatan yang bersumber dari kemunafikan. Berlaku dusta adalah ciri munafik.⁷ Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ.

“Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Bani dalam Shahihah no. 1058).⁸

Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai berbohong atau dusta sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. Dalam surah An-Nahl ayat 105 dan surah Al-Baqarah Ayat 42:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong.”⁹

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا لِلْحَقِّ وَآئِنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2010), h. 71

⁸ (Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Albani dalam Shahihah no.1058)

⁹ Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Tangerang Selatan : Alfatih Quran) h. 271

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).”¹⁰

Menurut Hadits Nabi SAW di atas menguraikan mengenai seseorang yang melakukan penipuan, maka Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak mau mengakui bahwa ia termasuk ke dalam golongan umatnya, bahkan Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menerangkan bahwa orang yang melakukan pengelabuan, penipuan, dan makar tempatnya di neraka.

Kejahatan penipuan sendiri sudah terjadi pada masa Rasulullah Suatu waktu, di sebuah pasar di tepi jalan, Nabi Muhammad SAW. Berjumpa dengan seorang pedagang yang sedang berjualan kurma. Tanpa diduga, Nabi Muhammad SAW. memasukkan tangannya ke bawah timbunan kurma itu. Setelah menarik tangannya, Nabi Muhammad SAW. bertanya, "Mengapa kurma ini lembab?" Pedagang itu dengan cepat menjawab disertai ketakutan, "Terkena hujan, ya, Nabi." Nabi Muhammad SAW. kemudian meneliti, "Jika memang terkena hujan, mengapa bagian bawahnya yang lembab, sedangkan yang di atasnya kering?" Pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW. menegaskan, “Barang siapa di antara kalian yang melakukan kecurangan dan penipuan, maka dia tidak termasuk dalam golongan kami.” (HR Muslim).¹¹

Adapun kejadian tindak pidana penipuan yang peneliti angkat dalam penelitian skripsi ini mengenai kasus penipuan yang terjadi di Kota Bekasi serta sudah mendapatkan kekuatan Hukum tetap yang menempatkan ES dan WSS sebagai tersangka, di mana ES dan WSS merupakan salah satu perwakilan PT. Alghaniy Assalam Wisata Tours dan Travel Pusat untuk Cabang Bekasi. Dalam perkara kasus tersebut seorang laki-laki dan seorang perempuan bernama ES dan WSS, didakwa melakukan tindak pidana penipuan. Modus operandi yang digunakan pelaku yaitu menawarkan paket umrah Murah dengan menggunakan

¹⁰ Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 7

¹¹ <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/hukum-menipu-dalam-Islam> (diakses, 23 Juni 2023)

jasa di PT. Alghaniy Assalam Wisata Tours dan Travel. Tindak pidana berawal ketika ES dan WSS mendapatkan surat penunjukan perwakilan PT. Alghaniy Assalam Wisata Tours dan Travel pusat untuk membuka cabang di Bekasi dan berhasil menawarkan promo paket umrah hanya dengan biaya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk satu orang untuk keberangkatan tanggal 27 Desember 2018 kepada S sehingga akhirnya tertarik, Hingga akhirnya S mengajak 1 tetangganya yaitu S dan ikut tertarik dengan promo paket umrah yang ditawarkan ES dan WSS.

Awalnya S pada tanggal 22 Oktober 2018 menyerahkan uang sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa I ES di PT. Alghaniy Assalam Wisata Tours dan Travel Bekasi untuk biaya paket umroh tetangga saksi dengan istri (TS), dan dibuatkan kwitansi atau tanda terima uang yang ditandatangani oleh D. Hingga pada tanggal 27 Desember 2018 tidak diberangkatkan. Kemudian S bersama 85 (delapan puluh lima) *jamaah* umroh mendatangi PT. Alghaniy Assalam Tours & Travel Bekasi untuk meminta kejelasan keberangkatannya. Kemudian dijanjikan akan diberangkatkan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019. Pada tanggal 30 Januari 2019 S bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) *jamaah* umroh PT. Alghaniy Assalam Wisata Tours dan Travel Bekasi tidak diberangkatkan sehingga muncul kesepakatan yaitu uang dikembalikan 100% pada tanggal 16 Maret 2019 akan tetapi *jamaah* yang tidak mau *refund* menunggu pemberangkatan, dan hingga kini uang *jamaah* tidak juga dikembalikan dan tidak jadi diberangkatkan umroh.

Hasil penawaran tersebut akhirnya berujung penipuan yang dilakukan oleh ES dan WSS di mana tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk memberangkatkan *jamaah* umroh dan yang mana terdapat 57 (lima puluh tujuh) orang yang telah mendaftarkan kepada PT. Alghaniy Assalam Wisata Tours dan Travels. Dikarenakan PT. Alghaniy Assalam Wisata Tours dan Travel belum memiliki ijin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kemenag RI.

Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh ES dan WS sesuai dengan putusan nomor 831/Pid.B/2020/PN.Bks, Hakim menetapkan Hukuman kepada

terdakwa 1 ES alias E Bin IR (Alm) dan terdakwa 2 WSS Binti AI (Alm). Dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka dari itu peneliti akan meneliti tentang kasus penipuan dengan modus penawaran promo pergi umrah dan menganalisa Putusan Nomor: 831/Pid.B/2020/PN.Bks. peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul : **“Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 831/Pid.B/2020/PN Bks)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan di atas maka dirumuskan pokok masalah yaitu bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan, dapat diuraikan ke dalam sub-sub masalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 831/Pid.B/2020/PN Bks.
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah.
3. Bagaimana Relevansi Tindak Pidana Penipuan Terhadap Travel Umrah Dalam Putusan Nomor 831/Pid.B/2020/PN.Bks Menurut Hukum Pidana Islam.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 831/Pid.B/2020/PN Bks.
2. Untuk menganalisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Penipuan Terhadap Travel Umrah Dalam Putusan Nomor 831/Pid.B/2020/PN.Bks Menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan serta mengembangkan pengetahuan mengenai ilmu Hukum terutama Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.
 - b. Menambah wawasan mengenai tindak pidana penipuan travel umrah dan upaya melindungi konsumen yang menjadi korban tindak pidana penipuan travel umrah.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat mengedukasi masyarakat tentang adanya perlindungan Hukum bagi korban dan pelaku tindak pidana penipuan travel umrah.
 - b. Dapat memberikan pemahaman mengenai cara menghindari kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya tindak pidana penipuan travel umrah.
 - c. Dapat digunakan sebagai kritik dan saran bagi pemerintah dalam hal sumbangan pemikiran Hukum yang berkaitan dengan perlindungan Hukum bagi korban dan pelaku tindak pidana penipuan travel umrah.

E. Kerangka Berpikir

Kasus-kasus penipuan dalam penawaran promo perjalanan umrah dengan harga yang sangat murah sering terjadi sekarang ini, tentu ada peraturan yang mengatur mengenai kasus ini. Hukum Pidana Islam atau *Syariat* Islam telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur Hukuman untuk pelaku tindak pidana penipuan.

Inilah yang menyebabkan keadilan untuk korban penipuan harus ditegakkan, baik itu korban yang ditipu secara daring maupun konvensional serta sanksi seperti apa yang cocok untuk membuat jera pelaku tindak pidana penipuan agar Negara Indonesia terbebas setidaknya berkurang setiap tahunnya dari tindak

pidana penipuan. Mengenai penipuan sudah diatur dalam Hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 tentang penipuan.

Secara normatif, dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan telah mengatur mengenai penipuan, sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam pasal 378 KUHP telah diatur sanksi untuk pelaku tindak pidana penipuan dengan hukuman penjara maksimal empat tahun bilamana memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penipuan. Sumber Hukum dalam Hukum positif yaitu Undang-Undang, serta sumber Hukum Pidana Islam ialah Al-Quran dan Hadits.

Semua aturan Hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil penafsiran atas dalil-dalil Hukum yang sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits, disebut sebagai Hukum Pidana Islam atau *Fiqh Jinayah*.

Guna mewujudkan manfaat tujuan dari Hukum Pidana Islam yaitu, di mana *kemaslahatan* menjadi tolak ukur untuk mengambil sebuah keputusan atau aturan atau yang disebut *Maqashid al-Syari'ah* (Tujuan-tujuan *universal Syariah*) atau dengan kata lain disebut *Al-Kulliyatul khams* (lima pilar pokok) di antaranya adalah:

1. *Hifdz Ad-din* (memelihara Agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa dalam keberlangsungan hidup)
3. *Hifdz Al-Aql* (menjamin akal dalam kreativitas dan berpikir)
4. *Hifdz Al-Mal* (memelihara kekayaan, harta dan properti)

5. *Hifdz Al-Irdi wa Al-Nasl* (menjamin kehormatan dan keturunan)¹²

Menurut para Ulama *ushul*, Hukum *Syara* adalah doktrin *Syar'i* yang berkaitan dengan tindakan seorang *mukallaf* secara diperintah atau perintah memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*).¹³ *Jinayah* ialah suatu tindakan ataupun perbuatan seseorang yang membahayakan keselamatan jasmani manusia dan berpotensi mencelakai harkat dan martabat manusia sehingga perbuatan tersebut dianggap salah apabila dilakukan, hingga pelaku menghadapi sanksi Hukum di dunia maupun di akhirat sebagai *azab* Allah SWT. Beberapa ahli *fiqh* menganggap *jarimah* identik dengan *jinayah*.¹⁴

Jarimah ditinjau dari Al-Quran dikelompokkan menjadi tiga hal:

1. *Jarimah Hudud*

Tindak pidana paling berat dan paling serius disebut tindak pidana *hudud* atau *jarimah hudud*. Sanksinya serta bentuknya terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Hukumannya berupa penjara, rajam, dan pengasingan. Ada tujuh macam yang tergolong *jarimah hudud* yaitu: Murtad (*riddah*), Zina, Pencurian (*sariqah*), Minum-minuman keras (*syurb al-khamar*), Pemberontakan (*al-baghy*), Perampokan (*hirabah*), dan Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*).¹⁵

2. *Jarimah Qishash*

Sanksi yang diberikan kepada pelaku sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga *jarimah qishash* merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi Hukuman *qishash* atau *diyat*, *qishash* berarti balasan yang sepadan. Sedangkan ganti rugi akibat melakukan tindak pidana disebut dengan *diyat*. Adapun yang tergolong *jarimah qishash* di antaranya, penganiayaan

¹² Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia : 2010), h.76

¹³ Hasan Gaos, Andewi Suhendi. *Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Bandung : CV. Insan Mandiri : 2005), h.7

¹⁴ M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Hamzah : 2016) h.7

¹⁵ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Hukum Pidana Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015, h. 51

sengaja, pembunuhan sengaja, penganiayaan tidak sengaja, pembunuhan karena kesalahan, dan pembunuhan menyerupai sengaja.¹⁶

3. *Jarimah Ta'zir*

Kejahatan yang dijatuhi sanksi *ta'zir*; *ta'zir* merupakan sanksi yang belum ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadits dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi diserahkan kepada Hakim atau *ulil amri* dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* umum.¹⁷

Salah satu perilaku terburuk yang berujung pada kegagalan, penghinaan, dan kekecewaan adalah pengkhianatan. Oleh karena itu Islam menekankan *khianat* dan memperingatkan konsekuensi dari *khianat*. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam surat Al-Anfal Ayat 56 Allah Swt Berfirman :

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

“(Yaitu,) orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian dengan mereka, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya sedangkan mereka tidak bertakwa.”¹⁸

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanat pada yang memberikan amanat kepadamu. Janganlah berlaku khianat pada orang yang mengkhianatimu.” (HR. Tirmidzi, no. 1264; Abu Daud, no. 3535. Tirmidzi mengatakan bahwa Hadits ini hasan gharib. Al-

¹⁶ Harum Isnin dan Indah Fitri Cahyani, *Komparasi Jinayat Dengan Hukum Pidana Nasional Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.7, No.1. Juni 2021, h. 183

¹⁷ Sunarto, *Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an*, KORDINAT Vol. XIX No.1 Tahun 2020, h. 102

¹⁸ Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 196

Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad Hadits ini dhaif. Adapun Syaikh Al-Albani menyatakan sahih Hadits ini).

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ

“Pengkhiran, orang yang tidak samar sifat tamaknya, walaupun sesuatu yang kecil dia selalu berbuat khianat.” (HR. Muslim, no. 2865, dari ‘Iyadh bin Himar al-Mujaasi’iy)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau bersabda, “Tanda orang munafik ada tiga yaitu apabila bercerita dia berdusta, apabila berjanji dia menyelisihi janjinya, dan apabila diberi amanah (kepercayaan) ia berkhianat”.(HR. Al-Bukhari, no. 33, 2682, 2749, 6095 dan Muslim, no. 59

Terdapat larangan untuk berbuat *khianat* yang diatur dalam Hadits :

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْرَةَ وَسَلَمِ ابْنِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Hamzah dan Salim yang keduanya adalah anak Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar berkata : " Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : " Setiap

pengkhianat akan membawa benderanya masing-masing di hari Kiamat kelak ". (H. R. Muslim).¹⁹

Salah satu tanda dekatnya hari Kiamat adalah melanggar janji dan menyia-nyiakannya. Apabila orang lain bertindak *khianat* dan menipu dirinya sendiri, setiap orang harus menjalankan amanah menurut apa yang telah disyariatkan. Karena *khianat* adalah sifat *munafik*. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتَّخَذَ خَانَ

“Tanda kemunafikan ada tiga : apabila bercerita ia dusta, apabila berjanji ia tidak menepatinya dan apabila diberi amanah ia berkhianat ”. (H. R. Muslim).

Berbicara bohong sama dengan berbicara tentang sesuatu yang tidak benar. Terkadang manusia lupa akan fakta bahwa berbohong adalah pelanggaran serius yang dampaknya benar adanya. Sebagaimana yang sudah Allah SWT firmankan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ فَلَئُوذٌ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁰

¹⁹ <https://bimbinganIslam.com/poster/poster-Islami-jalankan-amanat-dan-jangan-berkhianat-jangan-membatalkan-perjanjian-diamdiam-bila-belum-sanggup-sampaikan-dengan-jelas-jangan-menjalankan-tugas/> (diakses, 13 oktober 2023)

²⁰ Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 49

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 42)²¹

Orang munafik merupakan pembohong juga, karena mereka membohongi diri sendiri. Allah berfirman tentang munafik dalam :

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta.”(Q.S. Al-Baqarah Ayat 10)²²

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

“(Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.”

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga menegaskan untuk umat-nya tidak berbohong.

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا

Dari Abu Wail dari Abdullah ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda: “Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan

²¹ Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 7

²² Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 3

keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh, jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur menggiring kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kepada surga. Dan sungguh, jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai orang yang jujur.”²³

Ciri orang munafik dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al Munafiqun ayat 4. Allah SWT berfirman :

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسْنَدَةٌ يَّحْسِبُونَ
كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

“Apabila engkau melihat mereka, tubuhnya mengagumkanmu. Jika mereka bertutur kata, engkau mendengarkan tutur katanya (dengan saksama karena kefasihannya). Mereka bagaikan (seonggok) kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan (kutukan) ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya). Maka, waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari kebenaran)?”²⁴

Selain itu, dijelaskan pula dalam surah Al Baqarah ayat 11 yang berbunyi :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.”²⁵

Rasulullah SAW juga menjelaskan empat ciri orang yang munafik dalam Haditsnya. Dari Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhu* yang mengutip sabda Rasulullah SAW:

²³ <https://muhammadiyah.or.id/diam-atau-bohong/> (Diakses, 13 Oktober 2023)

²⁴ Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 554

²⁵ Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 3

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ
النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُوتِيَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"Ada empat tanda, jika seseorang memiliki empat tanda ini, maka ia disebut munafik tulen. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai ia meninggalkan perilaku tersebut, yaitu: jika diberi amanat, *khianat*; jika berbicara, dusta; jika membuat perjanjian, tidak dipenuhi; jika berselisih, dia akan berbuat dzholim." (HR Muslim)²⁶

Perbuatan dzholim terlarang dalam Islam. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang mencela dan melarang perbuatan dzholim.

Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ
الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ لَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۖ

“Siapakah yang lebih dzholim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada tuhan mereka dan para saksi akan berkata, “Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap tuhan mereka.” Ketahuilah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang-orang dzholim.” (QS. Hud: 18).²⁷

وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّنَ أَخَذَهُ آلِيمٌ شَدِيدٌ

“Demikianlah siksaan Tuhanmu apabila Dia mengazab (penduduk) negeri-negeri yang berbuat dzholim. Sesungguhnya siksaan-Nya sangat pedih lagi sangat berat.” (QS. Hud: 102).²⁸

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

²⁶ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6625036/ciri-ciri-orang-munafik-dijelaskan-dalam-al-quran-dan-Hadits> (diakses, 13 Oktober 2023)

²⁷ Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 223

²⁸ Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 233

“(Ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua, kemudian berfirman kepada malaikat, “Apakah hanya kepadamu selama ini mereka menyembah?”(Q.S. Saba : 40)²⁹

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كُظْمِينَ ۖ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

“Berilah mereka peringatan akan hari yang makin dekat (hari Kiamat, yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan karena menahan (kesedihan). Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang dzholim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima (pertolongannya).” (QS. Ghafir: 18).³⁰

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

“Siapakah yang lebih dzholim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang dzholim itu tidak beruntung.”

Adapun dalil-dalil dari As Sunnah, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

اتَّقُوا الظُّلْمَ . فَإِنَّ الظُّلْمَ ظِلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“jauhilah kedzholiman karena kedzholiman adalah kegelapan di hari kiamat” (HR. Al Bukhari no. 2447, Muslim no. 2578).

Dalam dalil-dalil yang mencela dan melarang perbuatan dzholim datang dalam bentuk *muthlaq*, sehingga perbuatan dzholim dalam bentuk apapun dan kepada siapa pun terlarang hukumnya. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ , لَغُفِرَ لَكُمْ كَثِيرًا

²⁹ Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 433

³⁰ Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 469

“Andaikan perbuatan yang kalian lakukan terhadap binatang itu diampuni, maka ketika itu diampuni banyak dosa” (HR. Ahmad 6/441, dihasankan Al Albani dalam Silsilah Al-Hadits Shahihah, 2/41-42).

Jelas sudah bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang kedzholiman dalam bentuk apapun dan wajib untuk berbuat adil dalam segala sesuatu, Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al Maidah: 8).³¹

Perbuatan menipu merupakan perbuatan yang dilarang serta Allah sangat membenci perbuatan tersebut. Sebagaimana yang sudah Allah SWT difirmankan dalam surat Hud (11) ayat 85:

وَيَقَوْمٍ أَوْتَوْا الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!”³²

Putusan Hakim adalah akhir dari proses Pengadilan suatu kasus yang sedang ditangani oleh Hakim. Dalam menentukan keputusan Hakim diberi wewenang dalam hal-hal berikut ini : ³³

1. Keputusan terhadap kapan terjadinya suatu peristiwa.
2. Keputusan terhadap sanksi atau hukuman apa yang dijatuhkan kepada terdakwa serta apakah terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa.

³¹.<https://nu.or.id/Syariah/larangan-berbuat-zalim-dan-pembelaan-Islam-pada-orang-yangdizalimi-jfrrs> (diakses, 13 Oktober 2023)

³² Abu Fathn Al-Baihaqi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 231

³³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), h. 74

3. Keputusan terhadap pidana apa yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila terbukti bersalah.

Dalam menentukan putusan Hakim harus memiliki landasan atau yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Hakim tidak diperkenankan memberikan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal serta tidak boleh memberikan hukuman lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Terdapat beberapa teori yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan, menurut Mackenzie beberapa pendekatan yang digunakan Hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam suatu kasus, sebagai berikut :³⁴

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yang dimaksud di sini yaitu keserasian antara Syarat-Syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan kepentingan para pihak yang berkaitan dengan kasus.

2. Teori Pendekatan Seni atau Intuisi

Kewenangan dari Hakim salah satunya yaitu penetapan putusan. Dalam penetapan putusan Hakim akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta hukuman apa yang harus diterima pelaku tindak pidana, terlebih dulu Hakim akan melihat kondisi terdakwa atau Penuntut Umum dalam kasus pidana. Dalam penetapan putusan Hakim mengutamakan intuisi dalam pendekatan seni.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam proses penetapan putusan pidana harus dilaksanakan secara sistematis serta penuh kehati-hatian terkhusus dalam menentukan putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi dari putusan Hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Seorang Hakim memiliki pengalaman yang dapat membantunya dalam menyelesaikan perkara kasus yang dihadapi setiap hari serta mengetahui

³⁴ . Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105

dampak apa yang akan timbul dari putusan yang ditetapkan terhadap korban, pelaku serta masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.³⁵

Hakim dalam menentukan putusan harus memperhatikan banyak hal, diputuskan dengan sedil-adilnya, tidak ada pihak manapun yang dapat menginterferensi Hakim dan harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Salah satu metode dalam penetapan hukum *Syara'* yaitu *maslahat* dengan melakukan proses *ijtihad* yang menekankan aspek *kemaslahatan* serta menghilangkan *kemudharatan* dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi setiap *maslahat* yang timbul berseberangan dengan Al-Quran, Sunnah atau *ijma* dapat dibatalkan dan dibuang. Teori *kemaslahatan* dijadikan sebagai metode penetapan hukum *Syara* hendaknya tidak berlawanan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal, berlaku untuk seluruh manusia serta umum dalam berbagai urusan muamalah dan disepakati oleh masyarakat. *Maslahat* juga bertujuan untuk mencapai *Maqashid Al-Syariah*.³⁶

Teori relatif merupakan perangkat yang digunakan untuk mencegah kejahatan serta menegakkan Hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam teori relatif

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.107

³⁶ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), juz II, h. 19.

selain bertujuan untuk pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuat tetapi bertujuan pula untuk memberi pelajaran kepada pelaku.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan mengenai tindak pidana penipuan, terutama tindak pidana penipuan travel umrah yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian, baik yang membahas tindak pidana penipuan secara umum maupun membahas secara spesifik tindak pidana penipuan. Berikut pemaparannya:

Table 1. Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Perbedaan
1	Skripsi, Hilda Sukmayanti, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2021	Sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Dalam Putusan Nomor: 906/PID.B/2011/PN.J KT.TIM Perspektif Hukum Pidana Islam	Dalam skripsi tersebut memang sama-sama menjelaskan mengenai perspektif Hukum positif dan Hukum Pidana Islam, namun perbedaan antara skripsi kami yaitu di dalam putusan yang kami gunakan sebagai penelitian itu berbeda sehingga sanksi yang diterapkan berbeda serta menggunakan variabel yang berbeda.
2	Skripsi, Banu Handytho, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah	Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Travel Haji Dan Umroh (Studi Kasus Polda	Pada skripsi tersebut lebih banyak meninjau dari segi kriminologis, tidak ada penjelasan mengenai Hukum Pidana Islam.

	Sumatera Utara Medan, Tahun 2019	Sumut)	
3	Jurnal, Sugeng Riyadi dan Faisal Santiago, Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, Tahun 2021	Perlindungan Hukum Terhadap Jamaah Umrah Akibat Penipuan Yang Dilakukan Perusahaan Travel	Dalam jurnal tersebut membahas mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Pasal yang melindungi para korban penipuan yang dilakukan perusahaan travel secara umum dan tata cara pelaporan, dan pengaduan ke pihak berwajib.
4	Skripsi, Muh. Imam Asyari Mukhtar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :827/Pid.B/2015/PN.M ks)	Dalam skripsi tersebut menjelaskan penipuan dari segi yuridis, tidak ada penjelasan mengenai hukum pidana Islam serta menggunakan variabel yang berbeda.
5	Skripsi, Anggun Fitriani Rizky Pardede, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun	Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel PT. Nabila Putra Mandiri Yang Menggelapkan Dana Jama'ah Umrah (Studi Kasus di Polrestabes Medan)	Pada skripsi tersebut lebih membahas mengenai penggelapan dana, sanksi yang dapat oleh pelaku serta faktor yang menghambat penegakan hukum pada tindak pidana.

	2019		
--	------	--	--

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hilda Sukmayanti, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2021, yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Dalam Putusan Nomor: 906/PID.B/2011/PN.JKT.TIM Perspektif Hukum Pidana Islam”, peneliti ini membahas mengenai tindak pidana penipuan dalam jual beli yang dilakukan secara online serta meninjau dari hukum pidana Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh BanuHandytho, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Travel Haji Dan Umroh (Studi Kasus Polda Sumut)”, peneliti ini membahas mengenai segi kriminologi mengenai penipuan melalui travel haji dan umroh terhadap pelaku.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Riyadi dan Faisal Santiago, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, Tahun 2021, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Jamaah Umrah Akibat Penipuan Yang Dilakukan Perusahaan Travel”, peneliti ini membahas mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Pasal yang melindungi para korban penipuan yang dilakukan perusahaan travel secara umum dan tata cara pelaporan, dan pengaduan ke pihak berwajib.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Imam Asyari Mukhtar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :827/Pid.B/2015/PN.Mks)”, peneliti ini menjelaskan penipuan dari segi yuridis, tidak ada penjelasan mengenai hukum pidana Islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Anggun Fitriani Rizky Pardede, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2019, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel PT. Nabila Putra Mandiri Yang Menggelapkan Dana Jama'ah Umrah (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”, peneliti ini membahas mengenai penggelapan dana, sanksi yang dapat oleh pelaku serta faktor yang menghambat

penegakan hukum pada tindak pidana.

Penelitian yang diangkat oleh peneliti mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum travel haji dan umroh dikawasan wilayah hukum Polres Metro Bekasi serta memiliki putusan pengadilan dan memiliki hukum tetap, peneliti membahas mengenai sanksi untuk pelaku dari segi hukum pidana islam. Serta peneliti menggunakan variabel yang berbeda dengan peneliti lain dan belum pernah diangkat dikarya tulis manapun.

